

**TRANSFORMASI NILAI KEPEMIMPINAN UMAR BIN KHATTAB
DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DAN
PEMBERANTASAN KORUPSI DI ERA MODERN**

Muhammad Angga Permana

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Email: mo.anggapermana29@gmail.com

Ahmad Fazlur Rohman

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Email: fazlur.rohman89@gmail.com

Muhammad Syafiq Mughni

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Email: smughni73@gmail.com

Abstrak

Korupsi dan lemahnya tata kelola pemerintahan menjadi persoalan serius yang berakar pada krisis nilai kepemimpinan dan etika kekuasaan. Penelitian ini bertujuan mengkaji nilai-nilai kepemimpinan Umar bin Khattab dan relevansinya terhadap penerapan good governance serta pemberantasan korupsi di era modern. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis library research, menganalisis literatur ilmiah terkait kepemimpinan Umar bin Khattab dan praktik pemerintahan Islam awal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fondasi kepemimpinan Umar dibangun atas prinsip keadilan, amanah, akuntabilitas, dan syura yang termanifestasi dalam sistem pengawasan ketat terhadap pejabat, audit harta kekayaan, transparansi pengelolaan keuangan negara, supremasi hukum, dan partisipasi publik. Mekanisme pengawasan yang diterapkan mencakup audit harta sebelum dan sesudah menjabat, inspeksi langsung, serta sanksi tegas terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Praktik kepemimpinan Umar memiliki relevansi kuat dengan prinsip good governance kontemporer, khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan korupsi melalui pengajian layak, pelaporan harta kekayaan, dan pengawasan partisipatif. Penelitian ini menegaskan bahwa nilai-nilai kepemimpinan Islam klasik dapat menjadi sumber inspirasi normatif dalam membangun pemerintahan yang bersih, adil, dan berintegritas di era modern.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Good governance, Kepemimpinan, Korupsi, Umar bin Khattab

Abstract

Corruption and weak governance have become serious issues rooted in the crisis of leadership values and power ethics. This study aims to examine the leadership values of Umar bin Khattab and their relevance to the implementation of good governance and anti-corruption efforts in the modern era. The research employs a qualitative approach through library research, analyzing scholarly literature on Umar bin Khattab's leadership and early Islamic governance practices. The findings reveal that Umar's leadership foundation was built upon principles of justice, trustworthiness, accountability, and consultation (syura), manifested through strict supervision of officials, wealth auditing, transparency in state financial management, rule of law, and public participation. The supervisory mechanisms included wealth audits before and after holding office, direct inspections, and firm sanctions against abuse of power. Umar's leadership practices have strong relevance to contemporary good governance principles,

particularly in transparency, accountability, and corruption prevention through adequate salaries, wealth reporting, and participatory oversight. This study confirms that classical Islamic leadership values can serve as normative inspiration for building clean, just, and integrity-based governance in the modern era.

Keywords: *Accountability, Corruption, Good governance, Leadership, Umar bin Khattab*

PENDAHULUAN

Korupsi dan lemahnya pengawasan terhadap pejabat publik masih menjadi persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan modern. Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif dan hukum, tetapi juga menyangkut krisis etika kepemimpinan, integritas kekuasaan, dan lemahnya sistem pengawasan institusional. Dalam konsep good governance, prinsip akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum, dan partisipasi publik dipandang sebagai unsur penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan responsif terhadap kepentingan masyarakat (Zaman, 2022). Namun, implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam praktik pemerintahan modern masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam pengawasan terhadap pejabat publik dan pencegahan penyalahgunaan wewenang. (Zaman, 2022).

Dalam tradisi pemerintahan Islam, persoalan etika kekuasaan dan pengawasan aparatur negara telah menjadi perhatian sejak masa awal perkembangan Islam. Salah satu tokoh yang sering dijadikan rujukan ialah Umar bin Khattab. Kepemimpinannya dikenal melalui berbagai kebijakan yang menekankan disiplin pejabat, pengelolaan keuangan negara, dan penegakan keadilan sosial. Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sistem pemerintahan pada masa Umar memiliki karakter yang dekat dengan prinsip-prinsip good governance, khususnya dalam aspek akuntabilitas dan pengawasan terhadap aparatur negara (Sulistiana et al., 2025).

Berbagai kebijakan Umar bin Khattab, seperti pengawasan pejabat, pengelolaan keuangan negara, dan penegakan etika kekuasaan, sering dipandang sebagai fondasi awal tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Nilai-nilai tersebut menunjukkan kesesuaian dengan prinsip *good governance* yang berkembang dalam konteks pemerintahan modern, meskipun lahir dari kerangka sosial dan historis yang berbeda (Zaman, 2022).

Meskipun demikian, sebagian besar kajian sebelumnya cenderung bersifat normatif dan deskriptif dengan menempatkan Umar bin Khattab sebagai figur ideal tanpa melakukan analisis kritis terhadap konteks sosial-politik dan keterbatasan sistem pemerintahan pada masanya. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada keberhasilan kepemimpinan Umar dalam menciptakan keadilan dan ketertiban administrasi negara, tetapi masih terbatas dalam membahas bagaimana mekanisme pengawasan tersebut dijalankan secara praktis, sejauh mana efektivitasnya dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan, serta relevansinya dengan sistem pengawasan

modern yang berbasis institusi dan hukum formal. Selain itu, belum banyak kajian yang secara khusus menghubungkan praktik pengawasan pejabat pada masa Umar dengan problem korupsi dan pengawasan birokrasi kontemporer secara analitis dan komparatif.

Di sisi lain, penting untuk dipahami bahwa sistem pemerintahan pada masa Umar juga tidak terlepas dari keterbatasan historis. Pengawasan pemerintahan pada saat itu masih sangat bergantung pada otoritas personal khalifah, kedekatan moral keagamaan, dan struktur masyarakat yang relatif sederhana dibandingkan negara modern. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana model pengawasan berbasis keteladanan moral dapat diterapkan dalam sistem pemerintahan kontemporer yang memiliki birokrasi lebih kompleks dan institusi yang lebih luas. Oleh sebab itu, diperlukan kajian yang tidak hanya menempatkan kepemimpinan Umar sebagai model ideal, tetapi juga menganalisis secara kritis relevansi, keterbatasan, dan kemungkinan adaptasinya dalam konteks good governance modern.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan: (1) bagaimana mekanisme pengawasan terhadap pejabat publik pada masa Umar bin Khattab dijalankan; (2) nilai-nilai apa saja yang menunjukkan kesesuaian dengan prinsip good governance; dan (3) sejauh mana praktik pengawasan tersebut relevan serta memiliki keterbatasan ketika dikaitkan dengan upaya pencegahan korupsi dalam pemerintahan modern. Fokus analisis penelitian ini diarahkan pada bentuk pengawasan pejabat, pengelolaan kekuasaan dan keuangan negara, serta relevansi historis dan normatif kebijakan Umar bin Khattab terhadap penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas di era modern (Umam, 2014).

METODE

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Data diperoleh melalui penelusuran dan analisis berbagai sumber ilmiah, seperti artikel jurnal, buku, dan penelitian terdahulu yang membahas kepemimpinan Umar bin Khattab serta praktik pemerintahan Islam awal. Fokus kajian diarahkan pada kebijakan administrasi, pengawasan pejabat, pengelolaan kekuasaan, dan relevansinya terhadap prinsip *good governance*. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mempertimbangkan relevansi dan kredibilitas sumber yang digunakan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui proses reduksi data, kategorisasi tema, interpretasi isi, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menelaah pola nilai kepemimpinan, mekanisme pengawasan pejabat publik, serta implikasinya terhadap tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas. Untuk menjaga validitas data, penelitian menggunakan teknik

triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai literatur dan hasil penelitian terdahulu. Langkah ini dilakukan untuk memastikan konsistensi data sekaligus mengurangi subjektivitas penafsiran, sehingga analisis yang dihasilkan lebih sistematis, kritis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fondasi Kepemimpinan Umar bin Khattab

Profil kepemimpinan Umar bin Khattab merupakan sebuah studi fenomenal mengenai metamorfosis karakter manusia yang berujung pada terciptanya tatanan birokrasi yang etis. Sebelum memeluk Islam, Umar dikenal sebagai figur dengan temperamen keras, karismatik, dan memiliki loyalitas tribal (kesukuan) yang sangat tinggi terhadap tradisi Quraisy. Namun, fase konversi dirinya tidak hanya menjadi momentum perpindahan keyakinan teologis, melainkan sebuah sublimasi nilai dari kekuatan personal yang bersifat destruktif menjadi ketegasan institusional yang berorientasi pada keadilan universal. Transformasi ini mengubah watak keras Umar yang semula digunakan untuk menindas, menjadi energi utama dalam memisahkan kebenaran dari kebatilan, sebuah atribusi yang kemudian mengukuhkan gelarnya sebagai *al-Faruq* (Ningrum, 2025). Dalam perspektif kepemimpinan transformasional, perubahan nilai pada diri Umar mencerminkan pergeseran dari paradigma kekuasaan berbasis dominasi fisik menuju kepemimpinan berbasis integritas moral dan spiritual. Pasca-Islam, Umar menginternalisasi nilai-nilai ketauhidan ke dalam praktik manajerial, di mana kekuasaan dipandang sebagai beban moral (*amanah*) dan bukan sekadar privilese politik. Karakteristik ini menunjukkan bahwa fondasi kepemimpinannya berakar pada disiplin diri yang ketat, yang kemudian diproyeksikan ke dalam sistem administrasi negara untuk memastikan setiap tindakan penguasa selalu berada dalam koridor hukum Tuhan dan kemaslahatan publik (Muslim & Wati, 2024).

Metamorfosis karakter tersebut secara otomatis menempatkan keadilan bukan sekadar sebagai instrumen hukum, melainkan tujuan teleologis yang mendasari eksistensi negara. Dalam pandangan Umar, legitimasi sebuah kekuasaan sangat bergantung pada kemampuannya dalam menegakkan keadilan yang bersifat absolut dan imparsial. Prinsip keadilan ini diposisikan sebagai "napas" birokrasi, di mana setiap kebijakan publik harus berorientasi pada perlindungan hak-hak warga negara tanpa memandang status sosial, etnis, maupun kedekatan politik dengan penguasa. Penegakan keadilan dalam masa ini melampaui konsep retributif sederhana, merambah ke ranah keadilan distributif yang memastikan akses sumber daya ekonomi dikelola secara merata untuk kesejahteraan kolektif (Fikri, 2022). Implementasi keadilan di era Umar termanifestasi secara nyata melalui prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*). Umar secara revolusioner memisahkan otoritas yudikatif dari eksekutif untuk menjamin independensi lembaga peradilan, sebuah preseden penting dalam sejarah tata kelola publik Islam. Pendekatan ini menunjukkan

bahwa keadilan diposisikan sebagai mekanisme kontrol terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), sehingga tercipta stabilitas sosial yang berbasis pada kepercayaan publik terhadap integritas pemerintah (Ihsan et al., 2024).

Selaras dengan penegakan hukum yang imparial, prinsip amanah menjadi fondasi aksiologis yang menempatkan kekuasaan sebagai tanggung jawab moral yang harus dipertanggungjawabkan secara vertikal kepada Tuhan dan secara horizontal kepada publik. Dalam diskursus kepemimpinan Umar bin Khattab, amanah ditransformasikan menjadi sistem akuntabilitas publik yang sangat ketat dan terukur melalui kebijakan audit harta kekayaan pejabat sebelum dan sesudah menjabat. Mekanisme ini dapat dipandang sebagai prototipe dari sistem pelaporan harta kekayaan pejabat negara di era modern (seperti LHKPN). Umar tidak segan untuk menyita sebagian harta para gubernurnya jika ditemukan adanya pertumbuhan kekayaan yang tidak wajar selama masa jabatan, yang kemudian dikembalikan ke kas negara (*Baitul Mal*). Ketegasan ini mencerminkan penerapan sistem pengawasan internal yang efektif dalam struktur birokrasi, di mana transparansi menjadi instrumen untuk memitigasi risiko korupsi dan penyalahgunaan wewenang di tingkat pusat maupun daerah (Syarifuddin, 2024). Selain audit harta, akuntabilitas juga dijalankan melalui pengawasan langsung dan mekanisme keluhan publik, di mana warga negara memiliki hak untuk menggugat integritas pejabatnya jika ditemukan indikasi penyelewengan. Dengan demikian, akuntabilitas dalam kepemimpinan Umar bersifat partisipatif-transparan yang secara efektif menutup celah terjadinya perilaku koruptif (Zainuddin et al., 2023).

Pilar terakhir yang menyempurnakan fondasi kepemimpinan ini adalah implementasi prinsip *syura* (konsultasi) sebagai manifestasi dari partisipasi publik yang inklusif. Secara epistemologis, *syura* diposisikan sebagai instrumen deliberatif yang memastikan bahwa keputusan-keputusan strategis negara tidak diambil secara sepihak atau otoriter. Umar mentransformasikan tradisi musyawarah menjadi sebuah mekanisme kerja birokrasi yang sistematis melalui optimalisasi peran *Majlis Syura* sebagai wadah artikulasi kepentingan kolektif (Hidayat, 2023). Dalam praktiknya, Umar secara aktif menciptakan ruang dialektika yang memungkinkan munculnya kritik serta saran dari warga negara tanpa adanya restriksi hierarkis. Partisipasi publik ini bukan sekadar formalitas prosedural, melainkan bentuk *checks and balances* yang efektif untuk menjaga agar kebijakan negara tetap responsif terhadap kebutuhan rakyat serta terhindar dari bias kepentingan pribadi (Mubarak, 2024). Keberhasilan implementasi *syura* ini memberikan landasan teoretis bagi pengembangan model partisipasi warga dalam administrasi publik modern. Dengan menjamin hak publik untuk terlibat dalam pengawasan, Umar telah meletakkan standar transparansi dan responsivitas birokrasi yang sangat maju, memperkuat argumen bahwa nilai-nilai kepemimpinan Islam klasik memiliki

relevansi fundamental dalam mendukung penguatan demokrasi deliberatif dan menciptakan ekosistem pemerintahan yang bersih (Saputra & Azizah, 2025).

Nilai-Nilai Good Governance dalam Kepemimpinan Umar bin Khatab

Implementasi *good governance* dalam kepemimpinan Umar bin Khattab bukan sekadar instrumen administratif, melainkan manifestasi dari nilai amanah dan pertanggungjawaban teologis yang diintegrasikan secara utuh ke dalam sistem tata kelola publik. Dalam konteks pemerintahan modern, prinsip transparansi yang diletakkan Umar menuntut adanya aksesibilitas informasi bagi publik guna meminimalisir asimetri informasi antara penguasa dan rakyat. Hal ini diwujudkan melalui mekanisme keterbukaan informasi mengenai arus kas negara di Baitul Mal, di mana setiap warga negara memiliki hak untuk mengetahui sumber pendapatan dan alokasi belanja negara (Ramadani & Putri, 2022). Keterbukaan ini menjadi fondasi awal dalam membangun kepercayaan publik (*public trust*) yang kuat, yang pada gilirannya menciptakan stabilitas sosial dan politik di wilayah kekhalifahan yang luas. Secara aplikatif, Umar melembagakan transparansi melalui tradisi pelaporan berkala oleh para gubernur (*wali*) di hadapan massa, terutama pada momentum ibadah haji, yang berfungsi sebagai forum audit publik terbuka (Hidayat, 2021). Pola komunikasi dua arah ini menunjukkan bahwa transparansi bukan hanya mengenai pengungkapan data finansial, tetapi juga keterbukaan terhadap kritik dan pengawasan kolektif guna mencegah praktik maladministrasi (Syafi'i, 2023).

Prinsip transparansi tersebut berkelindan erat dengan aspek akuntabilitas yang melampaui sekadar pertanggungjawaban administratif, karena menyentuh dimensi teologis-transendental. Umar bin Khattab meletakkan prinsip bahwa setiap pemegang jabatan adalah pelayan publik yang kinerjanya senantiasa diawasi oleh Tuhan dan masyarakat (Mulyadi, 2024). Kesadaran akan *divine accountability* ini mendorong lahirnya budaya kerja yang berorientasi pada kemaslahatan umum (*maslahah mursalah*). Secara struktural, akuntabilitas diwujudkan melalui pengawasan ketat terhadap pejabat daerah melalui lembaga *wilayatul mazhalim* serta inspeksi mendadak (*blusukan*) secara personal untuk memverifikasi kondisi riil di lapangan (Sari, 2022). Mekanisme ini menciptakan sistem *check and balances* yang efektif, di mana pejabat merasa selalu dalam pengawasan publik (*social oversight*). Hal ini selaras dengan teori akuntabilitas modern yang menekankan pentingnya responsivitas pemimpin terhadap kebutuhan rakyatnya (Rohman, 2023), serta penerapan sanksi tegas bagi pejabat yang menunjukkan gaya hidup mewah tidak proporsional demi menjaga marwah institusi (Hakim, 2022).

Tegaknya akuntabilitas ini kian kokoh dengan adanya supremasi hukum (*rule of law*) yang menjamin kesetaraan absolut di depan hukum (*equality before the law*). Umar mentransformasikan

prinsip ini dengan memisahkan otoritas yudikatif dari intervensi eksekutif, sebuah langkah revolusioner yang menjadi cikal bakal doktrin pemisahan kekuasaan (Haidar, 2021). Beliau menegaskan bahwa hukum adalah entitas tertinggi yang mengikat seluruh elemen negara, termasuk khalifah itu sendiri (Arifin, 2023). Penerapan hukum yang sistematis ini tercermin dalam surat monumental kepada Abu Musa al-Ash'ari yang memuat panduan etika hakim dan prinsip keadilan tidak memihak (Fikri, 2022). Umar memastikan bahwa keadilan adalah hak fundamental bagi seluruh warga negara, tanpa memandang status sosial maupun latar belakang agama (Prasetyo, 2020). Ketegasan hukum ini dibuktikan dengan tindakan represif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh elit penguasa maupun keluarga khalifah sendiri, memastikan bahwa hukum tidak bersifat tebang pilih dalam mendistribusikan keadilan (Abidin, 2024; Nasution, 2021).

Aspek hukum yang kuat kemudian didukung oleh sistem partisipasi publik yang inklusif melalui ejawantah prinsip *syura* (musyawarah). Dalam diskursus demokrasi deliberatif, keterlibatan warga negara menjadi instrumen legitimasi bagi kebijakan strategis agar tetap representatif (Falah, 2022). Umar membuka ruang dialektika di masjid dan forum terbuka sebagai "ruang publik" (*public sphere*) tempat rakyat dapat menyampaikan kritik hingga hak veto moral (Sodik, 2023). Partisipasi ini bersifat sangat progresif, terlihat dari keterbukaan Umar terhadap kritik gender dari kaum perempuan, yang membuktikan bahwa partisipasi pada masa itu telah melampaui batasan patriarki (Zuhdi, 2024). Dengan menempatkan rakyat sebagai mitra dialog aktif dan melibatkan perwakilan daerah dalam pengambilan keputusan, Umar memperkuat integrasi nasional dan menciptakan rasa kepemilikan (*sense of ownership*) di tengah masyarakat yang heterogen (Hasyim & Wahid, 2021; Wahyudi, 2022).

Sebagai muara dari seluruh prinsip di atas, kebijakan anti korupsi dijalankan melalui pendekatan sistemik yang mengombinasikan tindakan preventif dan penegakan hukum tanpa kompromi. Umar meletakkan fondasi integritas melalui proses rekrutmen pejabat yang ketat, di mana kompetensi teknis harus beriringan dengan moralitas yang teruji (Suryadi, 2023). Inovasi radikal yang diterapkan adalah audit kekayaan melalui kebijakan pencatatan aset sebelum dan sesudah menjabat (*mubasabah al-amwal*), serta larangan keras terhadap segala bentuk gratifikasi (*hadaya al-ummal*) untuk menutup celah konflik kepentingan (Mustafa, 2021; Rahman, 2022). Secara institusional, pembentukan tim pengawas independen untuk memantau gaya hidup pejabat memastikan terciptanya pemerintahan yang bersih (*clean government*). Integrasi antara regulasi yang kuat, pengawasan objektif, dan teladan integritas dari pucuk pimpinan ini memberikan kerangka kerja bagi reformasi birokrasi kontemporer dalam mewujudkan tata kelola yang bebas dari praktik koruptif (Pratama, 2024; Irawan, 2020; Hamzah, 2022).

Mekanisme Pengawasan Pejabat Era Umar bin Khattab

Salah satu ciri utama kepemimpinan Umar bin Khattab adalah penerapan pengawasan ketat terhadap pejabat negara. Umar memandang jabatan publik sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan, sehingga setiap bentuk penyalahgunaan kekuasaan harus dicegah sejak awal. Prinsip ini tercermin dalam kebijakan audit harta pejabat sebelum dan sesudah menjabat serta evaluasi berkala terhadap kinerja gubernur dan aparat negara (Sulistiana et al., 2025).

Pengawasan juga dilakukan melalui inspeksi langsung dan mendadak ke berbagai wilayah. Umar kerap turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi rakyat dan menilai perilaku pejabat tanpa bergantung sepenuhnya pada laporan birokrasi. Praktik ini bertujuan mencegah penindasan rakyat sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan pusat (Rantau & Zaini, 2025).

Umar bin Khattab juga menerapkan sanksi tegas terhadap pejabat yang terbukti menyimpang, mulai dari pencopotan jabatan hingga penyitaan harta yang diperoleh secara tidak wajar. Kebijakan ini menunjukkan bahwa penegakan keadilan tidak mengenal kompromi terhadap pelanggaran etika kekuasaan. Sistem pengawasan tersebut menciptakan budaya pemerintahan yang relatif bersih dan berorientasi pada kepentingan publik (Sulistiana et al., 2025).

Mekanisme pengawasan yang diterapkan pada masa Umar bin Khattab memperlihatkan bahwa pencegahan korupsi tidak hanya bergantung pada aturan tertulis, tetapi juga pada keteladanan pemimpin dan keberanian politik dalam menegakkan keadilan. Nilai-nilai tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip *good governance* kontemporer yang menekankan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kekuasaan (Umam, 2014).

Relevansi dalam Praktik Anti Korupsi di Era Modern

Praktik kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab ra. merupakan salah satu model paling awal dan komprehensif dalam sejarah Islam yang mencerminkan prinsip-prinsip *good governance* sekaligus menjadi fondasi normatif bagi praktik pencegahan korupsi. Dalam konteks modern, kebijakan-kebijakan Umar tidak hanya relevan secara historis, tetapi juga kontekstual, karena sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, integritas, dan partisipasi publik yang menjadi pilar utama tata kelola pemerintahan yang bersih. *Pertama*, etika penggajian aparatur negara yang diterapkan oleh Khalifah Umar menunjukkan kesadaran struktural terhadap akar persoalan korupsi. Umar memahami bahwa ketidakcukupan pendapatan aparatur negara berpotensi mendorong terjadinya penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*). Oleh karena itu, Umar menjamin penghasilan yang layak bagi pejabat publik beserta keluarganya, sembari melarang mereka melakukan aktivitas bisnis atau perdagangan yang dapat mengganggu fokus dan independensi tugas pemerintahan. Kebijakan ini sejalan dengan pandangan modern bahwa

kesejahteraan aparatur negara merupakan instrumen preventif dalam pemberantasan korupsi, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai studi administrasi publik yang menyatakan bahwa rendahnya gaji pejabat berbanding lurus dengan meningkatnya praktik koruptif. (Firman, 2007)

Lebih jauh, larangan Umar terhadap penerimaan hadiah, hibah, maupun bentuk gratifikasi lainnya menegaskan prinsip integritas dan netralitas pejabat publik. Dalam perspektif Islam, praktik tersebut dikategorikan sebagai *riyabah* (suap) yang dilarang keras, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis Nabi. Prinsip ini memiliki relevansi yang sangat kuat dengan regulasi anti-korupsi kontemporer, seperti larangan gratifikasi dalam sistem hukum positif, yang memandang pemberian hadiah kepada pejabat sebagai pintu masuk korupsi struktural. Dengan demikian, kebijakan Umar bukan sekadar moral individual, melainkan sistem etik kelembagaan yang berfungsi sebagai mekanisme pencegahan korupsi sejak dini.

Kedua, etika kepemilikan dan pelaporan harta kekayaan pejabat negara yang diterapkan oleh Umar bin Khattab menunjukkan tingkat transparansi yang sangat maju untuk ukuran zamannya. Umar melakukan pencatatan kekayaan pejabat sebelum menjabat dan melakukan evaluasi ulang setelah masa jabatan berakhir. Apabila ditemukan peningkatan kekayaan yang tidak wajar, Umar tidak segan memerintahkan penyitaan sebagian atau seluruh kelebihan tersebut untuk diserahkan ke *Bait al-Mal*. Praktik ini memiliki kemiripan substansial dengan konsep Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dalam sistem pemerintahan modern, yang bertujuan mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui mekanisme keterbukaan informasi. (Cholidin, 2018)

Dalam perspektif *good governance*, kebijakan tersebut mencerminkan nilai *sidiq* (kejujuran) dan *amanah* (tanggung jawab), yang tidak hanya bersifat etis, tetapi juga fungsional sebagai instrumen kontrol sosial. Pelaporan harta kekayaan memungkinkan masyarakat untuk melakukan pengawasan langsung terhadap pejabat publik, sehingga kekuasaan tidak berjalan tanpa kontrol. Dengan demikian, Umar telah meletakkan dasar prinsip akuntabilitas publik yang hingga kini menjadi indikator utama pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Ketiga, etika pengawasan dan kontrol birokrasi dalam kepemimpinan Umar menunjukkan penerapan prinsip partisipasi masyarakat secara nyata. Pengawasan tidak hanya dilakukan secara internal oleh pemimpin terhadap bawahannya, tetapi juga secara eksternal oleh rakyat terhadap pemerintah. Umar secara terbuka mendorong rakyatnya untuk mengoreksi kebijakan pemerintah apabila menyimpang dari nilai-nilai Islam dan keadilan. Pernyataan Umar yang terkenal, "Jika aku menyimpang, maka luruskanlah aku walaupun dengan pedang," mencerminkan komitmen terhadap supremasi hukum dan akuntabilitas kekuasaan. Sikap Umar yang menerima kritik rakyat, bahkan yang disampaikan secara keras, tanpa represifitas menunjukkan praktik demokrasi

substantif dalam pemerintahan Islam klasik. Dalam konteks anti-korupsi modern, partisipasi publik dan kebebasan mengawasi pemerintah merupakan elemen krusial dalam menciptakan pemerintahan yang bersih. Pengalaman sejarah ini menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum, tetapi harus melibatkan kesadaran kolektif masyarakat sebagai pengawas kekuasaan. (Chapra, 1992)

Dengan demikian, praktik tata kelola pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab memiliki relevansi yang sangat kuat dengan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi kontemporer. Prinsip penggajian yang layak, pelaporan harta kekayaan pejabat, serta pengawasan partisipatif merupakan manifestasi konkret dari nilai-nilai *good governance* yang bersifat universal dan lintas zaman. Model kepemimpinan Umar membuktikan bahwa nilai-nilai Islam tidak hanya kompatibel dengan sistem pemerintahan modern, tetapi juga dapat menjadi sumber inspirasi normatif dalam membangun pemerintahan yang bersih, adil, dan berintegritas.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik kepemimpinan Umar bin Khattab memiliki relevansi kuat dengan prinsip *good governance*, khususnya dalam aspek akuntabilitas, transparansi, pengawasan pejabat, dan penegakan hukum. Mekanisme seperti audit harta pejabat, larangan gratifikasi, pengawasan langsung, serta keterlibatan publik melalui syura memperlihatkan bahwa pencegahan penyalahgunaan kekuasaan tidak hanya bertumpu pada aturan formal, tetapi juga pada integritas moral pemimpin dan aparatur negara. Temuan ini menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang bersih memerlukan perpaduan antara pengawasan struktural dan etika kepemimpinan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan praktik pengawasan pemerintahan pada masa Umar bin Khattab dengan konsep *good governance* dan pemberantasan korupsi modern secara lebih kritis dan kontekstual. Penelitian ini tidak hanya menempatkan Umar sebagai figur ideal, tetapi juga menganalisis relevansi serta keterbatasan model pengawasan berbasis moral dan otoritas personal dalam konteks birokrasi modern yang lebih kompleks. Dengan demikian, studi ini memperluas kajian administrasi publik dan kepemimpinan Islam melalui perspektif historis yang dikaitkan dengan problem tata kelola pemerintahan kontemporer.

Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat kepustakaan dan bergantung pada interpretasi terhadap sumber-sumber historis serta literatur sekunder. Selain itu, kajian ini belum menguji secara empiris efektivitas penerapan nilai-nilai kepemimpinan Umar dalam sistem pemerintahan modern. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan

pendekatan komparatif atau empiris untuk mengkaji implementasi nilai-nilai tersebut dalam praktik birokrasi dan kebijakan anti-korupsi di berbagai konteks pemerintahan kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2024). *Rekonstruksi keadilan hukum: Analisis historis kepemimpinan Khulafaur Rasyidin*. Kencana Prenada Media.
- Arifin, M. S. (2023). Supremasi hukum dalam tradisi politik Islam klasik. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(1).
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the moral economy*. The Islamic Foundation.
- Cholidin. (2018). Pengawasan dalam perspektif Islam dan good governance. *Jurnal Hukum dan Pemerintahan*, 5(2).
- Falah, M. N. (2022). *Demokrasi deliberatif dalam tradisi Islam: Studi analitis konsep syura*. PT RajaGrafindo Persada.
- Firman. (2007). *Etika pemerintahan dan pencegahan korupsi*. RajaGrafindo Persada.
- Fikri, A. (2022). Konsep keadilan sosial dalam pemerintahan Umar bin Khattab: Analisis sejarah dan relevansi modern. *Jurnal Pemikiran Islam dan Hukum*, 6(2).
- Hamzah, A. (2022). *Korupsi dalam perspektif sejarah dan hukum: Solusi Islam terhadap patologi birokrasi*. Sinar Grafika.
- Hidayat, A. (2021). Mekanisme pengawasan publik dalam pemerintahan Khulafaur Rasyidin. *Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 9(1).
- Hidayat, R. (2023). Dinamika politik Islam: Studi analisis terhadap lembaga syura dalam pemerintahan Umar bin Khattab. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 5(1).
- Ihsan, M., et al. (2024). Transformasi lembaga peradilan di era Khulafaur Rasyidin: Studi independensi yudikatif masa Umar bin Khattab. *Jurnal Hukum Islam dan Peradaban*, 3(1).
- Mubarok, F. (2024). Partisipasi publik dalam perspektif syura: Implementasi dan relevansinya dengan demokrasi modern. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 3(2).
- Mulyadi, D. (2024). Transformasi akuntabilitas sektor publik: Dari klasik ke era modern. *Jurnal Riset Administrasi Negara*, 6(1).
- Muslim, S. B. P., & Wati, P. (2024). Pendidikan kepemimpinan dalam Islam: Studi terhadap biografi Khalifah Umar bin Khattab. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5(4).
- Ningrum, U. (2025). Umar bin Khattab: A transformative leader. *Falasifa: Jurnal Studi Keislaman*, 16(1).

- Ramadani, L., & Putri, S. (2022). Transparansi pengelolaan Baitul Mal sebagai model akuntabilitas publik. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi*, 5(3).
- Rantau, M. I., & Zaini, A. (2025). Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di masa Umar bin Khattab (634–644 M). *Politea*, 8, 89–107.
- Saputra, A., & Azizah, N. (2025). Civil society dan partisipasi politik: Refleksi kepemimpinan Umar bin Khattab dalam mewujudkan akuntabilitas negara. *Jurnal Hukum dan Ketatanegaraan*, 13(1).
- Sulistiana, I. S., Sujana, A. M., Rohillah, I., Sulistiani, L., & Fitriani, A. (2025). Peran Khalifah Umar bin Khattab dalam membangun pemerintahan Islam. *Al Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*, 9(2), 1021–1044.
- Syafi'i, M. (2023). Good governance dalam sejarah Islam: Relevansi pemikiran Umar bin Khattab di era digital. *Jurnal Riset Ilmu Pemerintahan*, 4(1).
- Syarifuddin, M. (2024). Implementasi prinsip anti-korupsi dalam sejarah pemerintahan Islam: Studi kasus audit harta pejabat era Umar bin Khattab. *Jurnal Inovasi Pemerintahan*, 8(2).
- Umam, A. K. (2014). Islam, korupsi, dan good governance di negara-negara Islam. *Al-Abkam*, 195–224.
- Zainuddin, M., et al. (2023). Partisipasi publik dan pengawasan birokrasi: Refleksi kepemimpinan Khulafaur Rasyidin dalam mewujudkan good governance. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Islam*, 10(4).
- Zaman, A. R. B. (2022). Peradaban Islam pasca Nabi SAW: Studi kepemimpinan Abu Bakar dan Umar perspektif good governance. *Al-Munqidz: Jurnal Kajian Keislaman*, 10(3), 164–185.
- Zuhdi, M. (2024). Gender dan kepemimpinan Islam klasik: Meninjau kembali peran perempuan di era Umar bin Khattab. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 11(1).